



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR 07 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA  
BERPRESTASI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa prestasi Mahasiswa yang telah diraih dalam bidang minat, bakat dan penalaran Mahasiswa perlu diapresiasi dengan pemberian penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi Mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan penghargaan yang berkeadilan sesuai dengan tingkatan prestasi yang telah dicapai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Universitas Palangka Raya belum memiliki pengaturan mengenai pemberian penghargaan kepada Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Palangka Raya.

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 747, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Palangka Raya;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 509/M/KTP.KP/2018, tanggal 6 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I...

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni;
2. Rektor adalah Rektor UPR;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UPR yang membidangi urusan kemahasiswaan;
4. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan akademik, jenjang sarjana dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
5. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan UPR;
6. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan adalah suatu unit kerja di bawah Rektor yang bertugas melakukan pembinaan di bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan yang operasionalnya di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UPR;
8. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang berhasil dalam kegiatan minat dan bakat melalui Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan non Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Internasional, Nasional, Regional dan Lokal.
9. Penghargaan adalah hadiah berupa uang pembinaan, barang, atau perjalanan wisata akademik yang diberikan kepada Mahasiswa UPR dan pembimbing yang memperoleh prestasi bidang kemahasiswaan;
10. Penghargaan...

10. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi berupa uang tunai.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Mendorong mahasiswa agar berprestasi di bidang minat, bakat, dan penalaran;
- b. Mengatur pemberian penghargaan kepada Mahasiswa UPR yang berprestasi.

#### **Pasal 3**

Sasaran Peraturan Rektor ini diperuntukkan bagi Mahasiswa UPR berprestasi di bidang minat, bakat, dan penalaran jenjang Sarjana

## **BAB III**

### **SYARAT DAN TINGKAT PRESTASI**

#### **Pasal 4**

Syarat-syarat penerima penghargaan meliputi:

- a. Mahasiswa aktif
- b. Memiliki prestasi; dan
- c. Tidak pernah menerima sanksi akademik

Pasal 5...

## **Pasal 5**

Prestasi yang diberikan penghargaan menurut Peraturan Rektor ini didasarkan pada sistem informasi manajemen pemeringkatan Kemahasiswaan.

## **Pasal 6**

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif UPR;
  - b. Keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atas nama UPR yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat rekomendasi dan/atau piagam/sertifikat yang mencantumkan UPR atau unit kerja pada UPR;
  - c. Lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak;
  - d. Terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - e. Membuat laporan pelaksanaan lomba atau kompetisi yang diikuti.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa UPR.
- (3) Setiap prestasi hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali penghargaan.

## **Pasal 7**

- (1) Penghargaan prestasi kegiatan kemahasiswaan dapat diberikan kepada Mahasiswa UPR yang telah mencapai prestasi tingkat regional, nasional, dan/atau internasional.
  - a. Penghargaan...

a. Penghargaan tingkat regional

Kegiatan kemahasiswaan dalam tingkat regional apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) provinsi di Indonesia

b. Penghargaan tingkat nasional

Kegiatan kemahasiswaan dalam tingkat nasional apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) provinsi di Indonesia

c. Penghargaan tingkat internasional

Kegiatan Kemahasiswaan dalam tingkat internasional apabila paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara diluar tuan rumah.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sampai, pemberian penghargaan dapat ditetapkan oleh rektor berdasarkan pertimbangan dari wakil rektor bidang kemahasiswaan.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR CALON PENERIMA PENGHARGAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan;

- b. Penilaian...

- b. Penilaian dan/atau verifikasi laporan oleh pejabat bidang kemahasiswaan tingkat universitas;
- c. Penetapan besaran penghargaan oleh rektor atas usul wakil rektor bidang kemahasiswaan.

## **BAB V**

### **BENTUK-BENTUK PENGHARGAAN**

#### **Pasal 9**

Bentuk penghargaan bagi Mahasiswa dapat berupa:

1. Hadiah berupa uang:

No	Uraian	Satuan	Besaran (rp)
1	Tingkat Internasional (kelompok)		
	a. Juara I	Kegiatan	5.000.000
	b. Juara II	Kegiatan	4.500.000
	c. Juara III	Kegiatan	4.000.000
2	Tingkat Internasional (Individu)		
	a. Juara I	Kegiatan	4.000.000
	b. Juara II	Kegiatan	3.500.000
	c. Juara III	Kegiatan	3.000.000
3	Tingkat Nasional (kelompok)		
	a. Juara I	Kegiatan	4.000.000
	b. Juara II	Kegiatan	3.500.000
	c. Juara III	Kegiatan	3.000.000

4	Tingkat Nasional (Individu)		
	a. Juara I	Kegiatan	3.000.000
	b. Juara II	Kegiatan	2.500.000
	c. Juara III	Kegiatan	2.000.000
5	Tingkat Regional (Kelompok)		
	Juara I	Kegiatan	3.000.000
	Juara II	Kegiatan	2.500.000
	Juara III	Kegiatan	2.000.000
6	Tingkat Regional (Individu)		
	Juara I	Kegiatan	2.000.000
	Juara II	Kegiatan	1.500.000
	Juara III	Kegiatan	1.000.000

- a. Penghargaan diberikan jika mahasiswa (secara kelompok maupun individu) sudah dinyatakan sebagai pemenang dalam kompetisi yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat.
- b. Prestasi regional adalah prestasi mahasiswa yang diperoleh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diselenggarakan secara resmi oleh perguruan tinggi tertentu di luar UPR.
- c. Prestasi nasional adalah prestasi mahasiswa yang diperoleh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian.
- d. Prestasi internasional adalah prestasi mahasiswa yang diperoleh dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI...



## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberi atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka Mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi dan semua biaya yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada Negara melalui UPR.

## **BAB VII**

### **Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 04 November 2021

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,**

ttd

**ANDRIE ELIA**  
**NIP 195908121987011001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si  
NIP. 196502031985022002